

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan dari data yang ada tentang sengketa pajak BPHTB PT. CNG diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa perolehan hak atas tanah yang diperoleh PT. CNG adalah HGU yang Nilai Pasarnya tidak diketahui maka untuk menentukan besarnya NPOP sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah menggunakan NJOP PBB berupa Nilai Dasar Tanahnya saja tidak termasuk nilai Standar Investasi Tanaman, Nilai Pasar berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB Tahun Pajak 2013 dan Rincian Perhitungan Nilai Sektor Perkebunan atas nama PT. CNG, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang Nilai Dasar Tanah (Nilai Pasar) Per M2 adalah sebesar Rp.1.320,00.
- b. Bahwa penyelesaian sengketa BPHTB melalui upaya hukum Keberatan, Banding sampai dengan Peninjauan Kembali dengan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Bupati Ketapang yaitu Ditolak oleh Mahkamah Agung dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip substance over the form yang telah memenuhi Asas Ne Bis Vexari Rule sebagaimana yang telah

mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa koreksi NPOP (Nilai Pasar) sebagai Dasar Pengenaan Pajak BPHTB Tahun Pajak 2013 sebesar Rp99.703.583.000,00 atau Nilai Dasar Tanah (Nilai Pasar) Per M2 adalah sebesar Rp.1.320,00.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Agar dilakukan sosialisasi atas Putusan Peninjauan Kembali yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tentang koreksi NPOP (Nilai Pasar) sebagai Dasar Pengenaan Pajak BPHTB yang lebih massif kepada Pemerintah Daerah yang memiliki areal perkebunan yang dikelola oleh swasta dengan Hak Guna Usaha.
- b. Jika memang harus melakukan upaya hukum maka guna memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak maupun Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan sengketa pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) yakni koreksi NPOP (Nilai Pasar) sebagai Dasar Pengenaan Pajak, sebaiknya dibuat ketentuan tentang prosedur yang lengkap dalam bentuk Perma (Peraturan Mahkamah Agung) yang mengatur tentang Sengketa yang sama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat dilakukan dengan Mediasi di Pengadilan Pajak. Adapun tujuan dilakukan Mediasi adalah peradilan yang sederhana, cepat dan biaya

ringan, serta dapat mengurangi jumlah sengketa/perkara yang banyak, dengan demikian dapat mempersingkat proses banding di Pengadilan Pajak dan mengurangi jumlah Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

